



**PENETAPAN**

**Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MALANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal 13 Juni 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Batu;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, NIK ....., lahir di Malang, pada tanggal 25 Oktober 19XX (XX tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kota Batu;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 08 Juni 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Batu pada tanggal 25 Mei 2010, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : ....., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kota Batu, tanggal 25 Mei 2010;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di

*Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu selama 13 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama :

- a. ...., lahir di Batu, XX Juni 20XX / XX tahun;
- b. ...., lahir di Batu, XX Agustus 20XX / XX tahun

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan Januari tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah wajib secara layak karena Tergugat jarang bekerja dan bekerja hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memiliki penghasilan yang tetap dan hanya dapat memberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Tergugat seringkali tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena menurut Penggugat minimal kebutuhan setiap bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat beberapa kali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni memukul tangan Penggugat, menendang kaki sampai Penggugat merasa kesakitan. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma yang hebat, dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat;
- c. Tergugat memiliki sifat temperamental dan seringkali berkata kasar kepada Penggugat dimana perkataan Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa sakit hati;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan April tahun 2023, kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang meskipun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat masih memberikan nafkah lahir dan tanpa nafkah batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup

*Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 12 Juni 2023, Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 21 Juni 2023 dan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg tanggal 03 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis berusaha menasihati Penggugat dan terhadap upaya perdamaian tersebut Penggugat menyatakan akan rukun kembali sebagai suami istri dengan Tergugat dan selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

*Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim berhasil, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka berdasarkan Pasal 130 ayat (2) HIR. Majelis Hakim dapat menetapkan permohonan pencabutan Penggugat tersebut;

#### **Tentang Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **Amar Penetapan**

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg yang terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Malang, tanggal 06 Juni 2023, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh Drs. H. Misbah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H. dan Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. A. Dardiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

*Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. H. Misbah, M.H.I.

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.  
Panitera Pengganti,

Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.

Drs. A. Dardiri, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. PNPB      | Rp 60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp 75.000,00  |
| 3. Panggilan | Rp 700.000,00 |
| 4. Meterai   | Rp 10.000,00  |

**Jumlah Rp 845.000,00**

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 1136/Pdt.G/2023/PA.Mlg